



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-AFRIKA TAHUN 2015 DALAM
RANGKA PERINGATAN KE-60 KONFERENSI ASIA AFRIKA DAN PERINGATAN KE-10
NEW ASIAN AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP PADA PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian African Strategic Partnership yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta dan Bandung pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Berkoordinasi dan membantu penyelenggaraan Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia Afrika) Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 April 2015 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota, agar bertanggung jawab dan mengoordinasikan di wilayahnya masing-masing, membantu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Teknis terkait;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar bertanggung jawab dalam memonitor, memantau dan berkoordinasi dengan seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan KTT Asia Afrika dan NAASP;
 - c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal, agar mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung kegiatan KTT Asia Afrika dan NAASP;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, agar bertanggung jawab menyiapkan dan menugaskan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Penegakan Peraturan Daerah (Penertiban dan Penataan Kaki Lima, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lain-lain) di sepanjang jalan yang dilalui oleh peserta kongres dan Kawasan Monas;
 - e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, agar melakukan penataan keindahan kota termasuk dalam penataan penempatan diseminasi informasi (umbul-umbul, baliho dan spanduk);
 - f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia terkait pelaksanaan kegiatan event kebudayaan, pariwisata, investasi dan perdagangan;
 - g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan, agar berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penataan pedagang kaki lima dan kegiatan event pariwisata, investasi dan perdagangan;

- h. Kepala Dinas Kebersihan, agar bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan kebersihan di lokasi, jalur peserta kongres dan lokasi event kegiatan;
- i. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, agar bertanggung jawab mengatur, berkoordinasi dengan pihak TNI-POLRI dan Paspampres dalam membantu pengamanan jalur peserta kongres termasuk membantu kelancaran lalu lintas serta berkoordinasi dengan PT Transportasi Jakarta dan PT MRT mengenai cross cutting pengerjaan MRT dan jalur Transjakarta, serta dalam penataan parkir yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. Kepala Dinas Bina Marga, agar bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan perapihan jalan dan penataan pagar pembatas pada proyek MRT;
- k. Kepala Dinas Tata Air, agar bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penataan Saluran Air (Box culvert/gorong-gorong);
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, agar bertanggung jawab mempublikasikan acara Kongres KTT Asia Afrika dan NAASP melalui website yang telah dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui website yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- m. Kepala Dinas Pelayanan Pajak, agar bertanggung jawab terkait pelayanan izin pemasangan publikasi kegiatan Konferensi KTT Asia Afrika (spanduk, baliho dan umbul-umbul);
- n. Kepala Dinas Sosial, agar bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terkait Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- o. Kepala Dinas Pendidikan, agar bertanggung jawab melakukan penyambutan Peserta Kongres yang melibatkan siswa/siswi sekolah;
- p. Kepala Dinas Kesehatan, agar bertanggung jawab dalam koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penanganan kesehatan peserta kongres;
- q. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, agar bertanggung jawab dalam koordinasi keselamatan dari Peserta Kongres;
- r. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, agar bertanggung jawab atas koordinasi pengaturan acara serta pengaturan teknis keprotokolan yang terkait dengan Jadwal Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan KTT Asia Afrika dan NAASP;
- s. Kepala Biro Umum, agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan sarana seremonial pimpinan dalam pelaksanaan Kegiatan KTT Asia Afrika dan NAASP bersama dengan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
- t. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup agar bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan Dinas Teknis dalam pelaksanaan Kegiatan KTT Asia Afrika dan NAASP;

- u. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, agar bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan penyambutan Peserta Kongres yang melibatkan siswa/siswi sekolah;
- v. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, agar bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan penertiban Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bersama dengan Dinas Sosial;
- w. Kepala Biro Perekonomian, agar bertanggung jawab mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah bersama Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal;
- x. Kepala Biro Tata Pemerintahan, agar bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan SKPD/UKPD; dan
- y. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monas, agar bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terhadap kebersihan, kaki lima dan penataan taman di lingkungan Kawasan Monas.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta